



PENETAPAN

NOMOR : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan para Pemohon :

1. Ana Matofani, Tempat/tanggal lahir : Cirebon/18 November 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Blok Amiri RT.004 RW.001 Desa Dukuheruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Status perkawinan ; Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanti berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 6 Februari 2023, disebut sebagai “ Pemohon I ” ;
2. Susanti, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/9 Desember 1991, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Blok Amiri RT.004 RW.001 Desa Dukuheruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, disebut sebagai “ Pemohon II ” ;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah mantan suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa, 26 April 2016 berdasarkan Nomor Akta Cerai: 2483/AC/2016/PA. Yang diputuskan di

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor Putusan: 3791/Pdt.G/2015/PA.Im tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Drs. H. PARIKHI, S.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

2. Bahwa Para Pemohon memiliki satu orang anak, anak pertama dari Para Pemohon yang bernama VINA SUCHI MUTIYARA yang lahir di Indramayu, 09 April 2012;

3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Para Pemohon, yaitu Pemohon I ANA MATOFANI, lahir di Cirebon, 18 November 1983 dan Pemohon II SUSANTI, lahir di Indramayu, 09 Desember 1991, berdasarkan :

1) KTP NIK: 3212101811830003 atas nama Pemohon I ANA MATOFANI;

2) KTP NIK: 3212104912910007 atas nama Pemohon II SUSANTI;

3) Kutipan Akta Cerai, Nomor 2483/AC/2016/PA, menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa, 26 April 2016. Diputuskan di Pengadilan Agama Indramayu tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh Drs. H. PARIKHI, S.H sebagai Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

4) Kutipan Akta Kelahiran Anak kandung Para Pemohon, Nomor : 5,862/IST/VII/2012, tertulis anak pertama dari Para Pemohon bernama VINA SUCHI MUTIYARA, lahir di Indramayu, 09 April 2012 dari ayah yang bernama ANA MATOFANI dan ibu yang bernama SUSANTI, yang dikeluarkan tanggal 23 Juli 2012 dan ditandatangani oleh Drs. NURADI, M.Si sebagai Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

5) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212102412100025 dengan Nama Kepala Keluarga SUSANTI, beralamat di Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak dari Para Pemohon dengan Nama VINA SUCHI MUTIYARA, lahir di Indramayu, 09 April 2012,

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan pada tanggal 11 Februari 2020 oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR., S.SOS., MM sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 6) Surat Keterangan Desa, Nomor: 470/081-Pem, menerangkan bahwa Nama: SUSANTI, NIK: 3212104912910007, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu 09 Desember 1991, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, melakukan perubahan elemen data anak semula Nama: VINA SUCHI MUTIYARA menjadi Nama: VINA SALSABILA, dikeluarkan di Dukuh Jeruk, 06 Februari 2023, ditandatangani oleh RUSTITIN A,mk. sebagai Kuwu Desa Dukuh Jeruk;
- 7) Surat Keterangan Desa, Nomor: 470/082-Pem, menerangkan bahwa Nama: SUSANTI, NIK: 3212104912910007, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu 09 Desember 1991, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Benar nama tersebut diatas adalah penduduk desa Dukuh Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, dan sepengetahuan kami pada tahun 2010 yang bersangkutan pernah menikah dengan Nama: ANA MATOFANI, NIK: 3212101811830003, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 18 November 1983, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Dikeluarkan di Dukuh Jeruk, 06 Februari 2023 dan ditandatangani oleh RUSTITIN A,mk sebagai Kuwu Desa Dukuh Jeruk;
- 8) Surat Kuasa, Yang bertanda tangan dibawah ini, kami: Nama: ANA MATOFANI, NIK: 3212101811830003, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 18 November 1983, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, memberi kuasa sepenuhnya kepada: Nama: SUSANTI, NIK: 3212104912910007, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu 09 Desember 1991, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Untuk mengurus perubahan nama anak yang semula VINA SUCHI

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTIYARA menjadi VINA SALSABILA. Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dikeluarkan di Dukuh Jeruk, 06 Februari 2023 ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

9) Surat Isidentil, Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama: ANA MATOFANI, NIK: 3212101811830003, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 18 November 1983, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Berdasarkan surat ini dengan hormat, mohon kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, untuk berkenan memberikan ijin selaku Kuasa Isidentil kepada istri saya, Nama: SUSANTI, NIK: 3212104912910007, Tempat Tanggal Lahir: Indramayu 09 Desember 1991, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Dikeluarkan di Indramayu, 06 Februari 2023 dan ditandatangani oleh ANA MATOFANI dan SUSANTI.

10) Surat Pernyataan, yang bertandatangan dibawah ini, kami: Nama: ANA MATOFANI, NIK: 3212101811830003, Tempat Tanggal Lahir: Cirebon, 18 November 1983, Alamat: Blok Amiri RT 004 RW 001, Desa Dukuh Jeruk, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku orang tua/ayah dari VINA SUCHI MUTIYARA menyetujui merubah/mengganti nama anak saya menjadi VINA SALSABILA, dikeluarkan di Dukuh Jeruk, 06 Februari 2023 dan ditandatangani oleh ANA MATOFANI.

4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang semula VINA SUCHI MUTIYARA dirubah menjadi VINA SALSABILA:

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Uraian	Identitas: Kutipan Akta Kelahiran Kartu Keluarga	Perubahan:
Nama	VINA SUCHI MUTIYARA	VINA SALSABILA

5. Bahwa Para Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
 6. Bahwa Nama Anak Para Pemohon semula VINA SUCHI MUTIYARA sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, dirubah menjadi VINA SALSABILA;
 7. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah identitas Nama Anak Para Pemohon semula VINA SUCHI MUTIYARA sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi VINA SALSABILA dengan alasan karena sering sakit-sakitan;
 8. Bahwa Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
 9. Bahwa untuk Merubah Identitas Nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
 10. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan Nama Anak pada identitas tersebut;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon semula VINA SUCHI MUTIYARA sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi VINA SALSABILA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon semula VINA SUCHI MUTIYARA sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi VINA SALSABILA;
4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;
Atau
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon selesai dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Matofani, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor 2483/AC/2016/PA.Im, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5862/IST/VII/2012, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Susanti, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan, Nomor 470/081-Pem tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 merupakan asli, untuk bukti surat P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Inih Intan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan para Pemohon ;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri namun kemudian telah bercerai dan sekarang Pemohon I bekerja di Sumatra ;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama para Pemohon bernama Vina Suchi Mutiyara menjadi Vina Salsabila ;
 - Bahwa, para Pemohon mengganti nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan dan setelah mendapat petunjuk dari orang tua dan tokoh agama disarankan agar nama anak diganti menjadi Vina Salsabila ;
2. Saksi Yuni Amiyatin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dan bertetangga dengan para Pemohon ;
 - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri namun kemudian telah bercerai dan sekarang Pemohon I bekerja di Sumatra ;
 - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama para Pemohon bernama Vina Suchi Mutiyara menjadi Vina Salsabila ;
 - Bahwa, para Pemohon mengganti nama anak tersebut karena sering sakit-sakitan dan setelah mendapat petunjuk dari orang tua dan tokoh agama disarankan agar nama anak diganti menjadi Vina Salsabila ;
 - Bahwa, setahu saksi untuk Pemohon I tidak keberatan kalau nama anaknya diganti ;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama anaknya pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Vina Suchi Mutiyara menjadi Vina Salsabila ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Matofani, bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Susanti, bukti surat P.6 berupa Surat Keterangan dari Kuwu Desa Dukuh Jeruk dapat diperoleh fakta para Pemohon beralamat di Blok Amiri RT.004 RW.001 Dukuh Kebun Jeruk Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena alamat para Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dari Vina Suchi Mutiyara menjadi Vina Salsabila tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan “Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 menunjukkan pada tanggal 26 April 2016 telah terjadi perceraian antara Susanti Binti Ruslani dan Ana Matofani Bin Pultoni berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3791/Pdt.G/2015/PA.Im ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 menunjukkan Vina Suchi Mutiyara yang lahir pada tanggal 9 April 2012 adalah anak dari suami istri Ana Matofani dan Susanti ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 menunjukkan pada Kartu Keluarga Susanti menunjukkan pada Kartu Keluarga tercatat nama Vina Suchi Mutiyara ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.7 menunjukkan Ana Matofani (Pemohon I) menyatakan setuju nama anaknya Vina Suchi Mutiyara diganti menjadi Vina Salsabila ;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon dulunya adalah suami istri namun sekarang sudah bercerai ; Bahwa, para Pemohon mempunyai seorang anak bernama Vina Suchi Mutiyara namun anak tersebut sakit-sakitan dan atas saran dari orang tua maka namanya diganti menjadi Vina Salsabila, setelah diganti namanya anak para Pemohon tersebut tidak sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa anak para Pemohon setelah diganti namanya menjadi Vina Salsabila tidak sakit-sakitan lagi dan untuk penggantian nama tersebut Pemohon I tidak keberatan nama anaknya tersebut diganti (bukti surat P.7) ;

Menimbang bahwa perbaikan data statis berupa nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perbaikan data statis tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 yang menetapkan dan memberikan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula Vina Suchi Mutiyara dirubah menjadi Vina Salsabila patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon, maka petitum angka 3 yang memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula Vina Suchi Mutiyara dirubah menjadi Vina Salsabila patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula Vina Suchi Mutiyara dirubah menjadi Vina Salsabila ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga semula Vina Suchi Mutiyara dirubah menjadi Vina Salsabila;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H.,M.H. Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FEBRIA ANINDIASARI, S.H.,M.H.

HAKIM

Ttd

VENI WAHYU MUSTIKARINI, SH.,M.Kn.

Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp20.000,00
- Sumpah	Rp20.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh
ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan No : 100/Pdt.P/2023/PN.Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)